

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN PROGRAM ROEMAH JAMUR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PADA
DOMPET DHUAFA RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



OLEH :

MEI SYAROH CHASANA
NIM. 12120520680

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau”, yang ditulis oleh :

Nama : Mei Syaroh Chasana

NIM : 12120520680

Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Hairul Amri, M. Ag
NIP. 197308232001121003

Pembimbing Metodologi

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA
NIP. 199412182022031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGELOLAAN PROGRAM ROEMAH JAMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK PADA DOMPET DHUAFA RIAU"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Mei Syaroh Chasana
 NIM : 12120520680
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Juni 2025
 Waktu : 08.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si




Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy



Penguji I
Dr. Budi Azwar, SE, M.S.Ec



Penguji II
Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M. Ag

NIP. 67410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Syaroh Chasana
 NIM : 12120520680
 Tempat/Tgl.Lahir : Sibolga 11 Mei 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : PENGELOLAAN PROGRAM ROEMAH JAMUR
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
 MUSTAHIK PADA DOMPET DHUAFA RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan jurnal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan jurnal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Mei Syaroh Chasana
 NIM : 12120502680

ABSTRAK

Mei Syaroh Chasana, (2025) : “Pengelolaan Program Roemah Jamur Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Riau”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat produktif pada Program Roemah Jamur yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Riau. Fokus kajian diarahkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan hasil program kemandirian ekonomi mustahik. Tujuan penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu tahap perencanaan yang meliputi seleksi mustahik, tahap pelaksanaan yang mencakup pemberian bantuan serta pembinaan, dan tahap evaluasi yang berkaitan dengan monitoring dan pengawasan usaha mustahik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pengelola program dan penyebaran angket kepada lima orang mustahik penerima manfaat. Data dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Dompot Dhuafa Riau telah melakukan perencanaan dan penyaluran dana zakat produktif dengan baik. Akan tetapi, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala seperti minimnya pelatihan teknis lanjutan, terbatasnya pendampingan usaha, dan belum adanya sistem monitoring serta evaluasi yang terstruktur. Selain itu, program ini belum mengalami perkembangan signifikan sejak lima tahun terakhir, dengan jumlah mustahik yang tidak bertambah dan usaha yang dijalankan belum sepenuhnya mandiri. Meskipun demikian, sebagian besar mustahik menyatakan bahwa program ini memiliki hasil positif pada kondisi ekonomi mereka. Mereka mampu menjalankan usaha jamur tiram secara mandiri meskipun dengan keterbatasan bimbingan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pengelolaan zakat produktif ditingkatkan melalui pendampingan berkelanjutan, evaluasi rutin, serta penguatan strategi pemberdayaan agar program dapat mencapai tujuan jangka panjang, yaitu kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, Roemah Jamur, Dompot Dhuafa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif pada Program Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam memahami bagaimana zakat produktif dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk Ibunda “Nengsih Masito” yang senantiasa telah membesarkan, mendidik, memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti dalam setiap proses penelitian ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,Ma, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag., M. Ag selaku Dosen Penasihat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan
6. Bapak Hairul Amri, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, S. E, M. A Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Pimpinan Dompot Dhuafa Riau Bapak Hendi Mardika dan seluruh staf Dompot Dhuafa Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan berbagi informasi mengenai pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik
8. Para mustahik peserta program Roemah Jamur, yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini serta berbagi pengalaman dan wawasan mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan
9. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
10. Bapak/Ibu karyawan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku
11. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan di Jurusan Ekonomi Syariah lokal C angkatan 2021 yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi teori maupun metodologi yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, serta berbagai pihak yang tertarik dalam pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Mei Syaroh Chasana
Nim. 12120520680

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengelolaan.....	10
2. Zakat Produktif.....	15
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
B. Sumber Data Penelitian	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31
F. Metode Penulisan	32
G. Definisi	33
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksisting Pengelolaan Program Roemah Jamur Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Riau	42
B. Pengelolaan Program Roemah Jamur Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Riau	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Riau	6
Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel	32
Tabel 4.1 Tabel Hasil Angket Tahap Persiapan.....	48
Tabel 4.2 Tabel Hasil Angket Tahap Pelaksanaan.....	53
Tabel 4.3 Tabel Hasil Angket Tahap Evaluasi dan Hasil	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau.....	27
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam, mencerminkan integritasnya yang melampaui aspek intelektual ke dalam misi sosial. Di Indonesia, zakat memiliki peran krusial pasca krisis ekonomi dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memulihkan daerah yang terdampak bencana melalui pemberdayaan dana zakat. Menurut pendapat Al Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli Fiqih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat dalam Ekonomi Syariah dipandang sebagai instrumen tanggung jawab sosial yang penting dan berperan dalam mewujudkan distribusi kekayaan secara adil di tengah masyarakat.¹ Al-Quran dan Hadist menyatakan hal tersebut. Dalam banyak kesempatan jumbuh ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, Siapa yang mengingkari kewajiban masyarakat maka dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam, karena dalam ajaran islam zakat menempati posisi yang

¹ S.E.M.M. Asri Jaya and others, *EKONOMI SYARIAH* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=oVXbEAAAQBAJ>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat urgen. Kewajiban zakat merupakan hal yang telah diperintahkan oleh Allah pada zaman Nabi. Artinya, Islam datang membawa konsep kehidupan yang sempurna tidak hanya memperhatikan aspek latar belakang individual belaka mengenai zakat, tetapi juga membawa misi sosial yang berpengaruh baik bagi tiap umat.

Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya Agama Islam para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata.² Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas Indonesia sebenarnya tidak perlu hanya mengadopsi konsep negara kesejahteraan secara umum, tetapi juga dapat merujuk pada konsep dan pradigma kesejahteraan umat yang terdapat dalam ajaran islam. Justru dalam hal ini, para cendekiawan muslim meyakini bahwa di dalam prinsip dan ajaran islam tentang zakat terkandung visi misi kesejahteraan masyarakat. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW menjadi bukti nyata upaya untuk membentuk negara dan warga negara yang bermartabat. Intinya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar sebenarnya bisa menerapkan konsep kesejahteraan umat dari ajaran zakat dalam islam, bukan hanya mengadopsi konsep negara kesejahteraan secara umum. Karena para pemikir muslim percaya ajaran zakat mengandung visi menyejahterakan masyarakat, terbukti

² Ervina Rahmawati, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, Aji Pangestu, Maya Panaroma, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberayaan Umat, *Jurna Locus, Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2 No. 2 Februari (2023). h 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pengelolaannya di masa Rasulullah untuk membangun negara dan martabat warganya. Dalil yang dijadikan dasar hukum bahwa Negara atau pemerintah bertanggungjawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah Al quran Surat At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” At-Taubah (9) : 103³

Jika pembangunan ekonomi di suatu negara tidak merata, akan terjadi kesenjangan sosial di mana orang kaya semakin berkecukupan sementara orang miskin semakin terpuruk dalam kehidupan dan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi yang menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin hanya dapat diselesaikan apabila ada kesadaran dan aksi nyata dari masyarakat untuk peduli dan ambil bagian dalam kegiatan amal untuk menolong sesama.

Zakat juga dapat membantu pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat ekonomi lemah seperti yang diungkapkan Djamil Doa bahwa “Zakat secara potensial, bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah” . Karena dalam

³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Bandung: Insan Kamil, 2007), h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran zakat ada batas maksimal atau hanya sebagian kecil harta yang diambil dari para muzakki. Oleh karena itu, pemberian dana zakat tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian dana zakat. Maka, dengan cara inilah pemerataan ekonomi masyarakat menengah kebawah dapat diatasi, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Dengan ZIS bukan saja mensucikan jiwa dan harta kaum muslimin, melainkan juga dapat menumbuhkan kepedulian kaum muslimin kepada sesama.⁴

Ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, fiisabilillah dan ibnu sabil. Nash Al-Quran tentang pembagian zakat tercantum dalam firman Allah Subnahu Wata'ala Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola

⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta: Lantahora Press, 2005), h. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya”.*⁵

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat ini dilaksanakan oleh badan atau amil zakat dengan menerima atau mengambil zakat dari para muzakki (orang yang wajib membayar zakat) berdasarkan pemberitahuan dari muzakki tersebut.⁶

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan yang diinginkan oleh Islam, maka Lembaga Amil Zakat sebagai sebuah organisasi harus mempunyai amil yang amanah dan bertanggung jawab. Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga harus memiliki tenaga yang ahli dalam bidang keuangan. Tenaga ahli dalam bidang keuangan ini harus bisa mengetahui kebutuhan seluruh bidang dalam aktivitas LAZ sehingga dapat membagi pembiayaan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan dalam operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya. Sebagai

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Bandung: Insan Kamil, 2007), h. 196

⁶ Muklisin, Strategi Pengelolaan zakat Dalm Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember (2018). h. 206-207

contoh salah satunya yaitu pada Dompot Dhuafa Riau yang berada di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Dompot Dhuafa Riau

SUMBER DANA	2021	2020	2019	2018
Zakat	211.766.883.962	204.546.161.071	215.801.304.053	156.015.369.139
Infak	37.394.905.333	42.903.847.398	48.301.957.464	35.528.292.171
Infak Terikat	51.269.223.372	37.182.079.493	46.889.558.282	27.321.108.203
Kurban	61.149.316.198	66.288.643.859	45.217.063.246	36.013.057.680
Kemanusiaan	20.943.700.175	31.450.757.880	12.975.998.463	34.072.920.856
Wakaf	28.681.090.386	26.331.081.266	23.746.404.279	34.449.727.582
Lainnya	2.508.600.231	3.649.640.751	4.312.754.873	1.836.441.130
Total	413.713.719.657	412.352.211.718	397.245.040.660	325.236.916.761
Sumber Data	Laporan Keuangan Audit YDDR tanggal 31 Desember 2021	Laporan Keuangan Audit YDDR tanggal 31 Desember 2021	Laporan Keuangan Audit YDDR tanggal 31 Desember 2020	Laporan Keuangan Audit YDDR tanggal 31 Desember 2019

Sumber dana lainnya merupakan penjumlahan dari data Penerimaan - bagi hasil dan Penerimaan lain-lain

Dompot Dhuafa Riau memberikan zakat dalam bentuk modal usaha dan alat produksi yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Pada tahun 2019, Dompot Dhuafa Riau menyalurkan dana zakat pada Desa Alam Panjang Kec. Rumbio, Kab. Kampar, Provinsi Riau untuk membuat program roemah jamur yaitu rumah hasil olahan jamur tiram. Mayoritas penerima zakat berasal dari kelompok yang dianggap kurang beruntung atau miskin. Dengan memberikan zakat diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan keuangan perekonomian keluarga. Bekerja sama dengan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku kepentingan Desa seperti RT, RW dan kepala desa untuk memastikan bahwa zakat diberikan dan siapa yang berhak menerima zakat.

Program Roemah Jamur ini secara prinsip sudah memenuhi kategori zakat produktif karena dana zakat tidak diberikan dalam bentuk uang tunai konsumtif, tetapi dijadikan sebagai modal usaha, aset produksi, dan alat pemberdayaan. Namun, dalam implementasinya di lapangan, program ini menunjukkan sejumlah catatan yang relevan untuk diteliti, terutama dari sisi pengelolaan dana zakat itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal, masalah utama yang ditemukan adalah belum optimalnya pengelolaan dana zakat produktif pada program ini. Selama lebih dari lima tahun berjalan, jumlah mustahik yang diberdayakan tidak bertambah dan kegiatan usaha tidak menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi produksi, pemasaran, maupun pencatatan keuangan. Ini menunjukkan bahwa dana zakat yang seharusnya dikelola sebagai aset produktif jangka panjang belum mencapai hasil yang maksimal.⁷

Berangkat dari satu masalah utama tersebut, pengelolaan dana zakat produktif yang belum optimal maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program roemah jamur. Dengan memfokuskan kajian pada aspek pengelolaan.

⁷ Observasi, 27 Desember 2024

Sehubungan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Program Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Program Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan program Roemah Jamur dalam meningkatkan pendapatan Mustahik pada Dompot Dhuafa Riau?
2. Bagaimana pengelolaan Program Roemah Jamur dalam meningkatkan pendapatan Mustahik pada Dompot Dhuafa Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar rumuan masalah yang ada, tujuan ang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan Program Roemah Jamur dalam meningkatkan pendapatan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Riau.
- 2) Untuk mengetahui pengelolaan Program Roemah Jamur dalam meningkatkan pendapatan Mustahik pada Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian yang dapat diterapkan/diimplementasikan. Penelitian akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan, karena akan memberikan dampak positif kepada banyak orang. Terdapat 2 (dua) Aspek manfaat penelitian, antara lain:

1. **Manfaat Aplikatif/Praktis** Manfaat Aplikatif/Praktis merupakan manfaat penelitian untuk para pengguna/user, maupun untuk entitas yang memerlukan hasil penelitian tersebut.
2. **Manfaat Akademis/Teoritis** Manfaat Akademis/Teoritis merupakan manfaat penelitian untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut KBBI, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus.⁸ Dan pengertian pengelolaan menurut Andri Soemitra adalah kegiatan perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan menurut para ahli, yaitu:

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Terry, mengartikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.⁹
- 2) Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.¹⁰

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi.¹¹

Dalam konteks program zakat produktif, pengelolaan dapat disederhanakan menjadi empat tahap utama: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil. Persiapan adalah penentuan perencanaan terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara

⁹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 168

¹⁰ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8

¹¹ Anggi Sri Rahayu, "Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau", (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya.¹² Pelaksanaan merupakan tahapan di mana segala rencana, kebijakan, dan strategi dijalankan melalui pelibatan seluruh sumber daya yang tersedia.¹³ Evaluasi dan hasil adalah penilaian sistematis terhadap isi, pelaksanaan, dan hasil suatu kebijakan atau program.¹⁴

b. Langkah-langkah Pengelolaan

Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadaan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala.

¹² Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 87

¹³ P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), h. 132

¹⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.¹⁵

c. Fungsi Pengelolaan

Beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli Henry Fayol mengemukakan ada 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), *Controlling* (Pengawasan).

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam membuat perumusan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁶

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.¹⁷

3) *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan

¹⁵ George R. Terry, Dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 9-11

¹⁶ Siagian Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 36

¹⁷ Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPEF, 1998), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.¹⁸

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berhasil atau tidak. Jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera melakukan perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.¹⁹

d. Prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi manajerial secara efektif. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa proses pengelolaan berjalan sesuai arah dan tujuan organisasi, serta memenuhi standar profesionalisme dan etika. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan:

1) Efisiensi

Efisiensi adalah prinsip yang menekankan pada pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks organisasi sosial atau keuangan seperti pengelolaan dana zakat, efisiensi berarti meminimalkan biaya

¹⁸ Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 96

¹⁹ Soewarno Handayanigrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional namun tetap menghasilkan dampak yang optimal bagi para penerima manfaat (mustahik).²⁰

2) Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang efektif memastikan bahwa strategi dan kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak nyata sesuai dengan target yang telah direncanakan. Misalnya, program zakat produktif harus benar-benar mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik.²¹

3) Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut setiap pengelola bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta hasil yang dicapai. Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas menjadi aspek penting karena dana yang dikelola bersumber dari publik (muzakki) yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada semua pemangku kepentingan, baik melalui laporan keuangan, audit, maupun evaluasi independen.²²

4) Transparansi (Transparency)

²⁰ M. Natsir, *Manajemen Islami: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmi, 2011), h. 35

²¹ Zainul Arifin, *Teori dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.47

²² Mardiasno, *Akuntabilitas Sektor Publik*, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Organisasi harus menyediakan akses informasi yang jelas dan akurat, termasuk penggunaan dana dan pencapaian program. Prinsip ini membangun kepercayaan publik serta mencegah potensi penyelewengan.²³

5) Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Kata zakat dalam Al-Quran terdapat 32 ayat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan kata sinonim zakat yaitu shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat yang memuat ketentuan zakat tersebut ada 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat dan hanya 3 ayat tidak dirangkaikan kata zakat dengan kata shalat, yaitu pada suroh al-Kahfi ayat 8, suroh Maryam ayat 13 dan surah al-Mu`minun ayat 4.²⁴

Zakat berasal dari kata (زكى - يركي - زكاة) yang artinya adalah murni (نقاء), bertambah (زيادة), dan suci (التطهير). Zakat secara Bahasa bermakna tumbuh, bertambah, mensucikan dan membersihkan. Sejalan dengan makna zakat “tumbuh dan bertambah”.

²³ Ibid

²⁴ Adanan Murrah Nasution, Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Jornal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Des 2020), h. 203-305

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²⁵

Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.²⁶

Ayat menyatakan bahwa orang-orang yang diberikan keberkahan dan disayangi oleh Allah Swt adalah mereka yang beriman kepada Allah Swt, melakukan berbagai kebaikan, dan membayar zakat ialah QS. At-Taubah Ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2)

²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Bogor: Lentera Mas, 2006), Cet 7, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.*²⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan rukun agama yang tanpanya seseorang tidak dapat hidup. zakat untuk setiap muslim yang memiliki zakat yang memenuhi syarat yang ditetapkan syariah. Dasar hukum kewajiban membayar zakat terdapat dalam teks shahih, dalam Al-Quran dan Hadist.²⁸

Diantaranya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.*²⁹

c. Jenis-jenis Zakat

Beberapa dari kita kadang-kadang bingung tentang jumlah jenis zakat karena banyaknya jenis yang dikenali masyarakat. Namun, jika ditinjau secara umum, zakat pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis yaitu:³⁰

1) Zakat Fitrah

²⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Bandung: Insan Kamil, 2007), h. 198

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Mizan, 1996), Cet 4, h. 551

²⁹ Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia QS. 2:43, h. 7

³⁰ Hikmah Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yang merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, dan disertai dengan ibadah puasa.

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Merupakan zakat harta, yakni zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang dimiliki atau dari sumber kekayaan itu sendiri. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-amwal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf Al Qardhawi, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.³¹

d. Kriteria Penerima Manfaat

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an pada surh At-Taubah Ayat 60. Didalam ayat tersebut terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu:

³¹ Syauqi Ismail Sahhati, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Fakir

Orang yang tidak memiliki harta atau tenaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka didefinisikan sebagai fakir. Para ahli fiqh yang paling terkenal, fakir adalah individu yang tidak memiliki harta benda atau penghasilan yang diperoleh secara halal, atau memiliki harta yang melebihi nisab zakat dan syaratnya lebih buruk daripada orang yang tidak memiliki uang.³²

2) Miskin

Miskin menurut mayoritas ulama, adalah orang yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan hidup dalam keadaan kekurangan harta atau tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.³³

3) Amil Zakat

Amil zakat bertanggung jawab untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat, dan menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat. tidak boleh

³² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2009), Cet 1, h. 213

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Mizan, 1996), Cet 4, h. 551

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima sogokan, hadiah, atau hibah yang baik baik dalam bentuk barang maupun uang.³⁴

4) Muallaf

Orang-orang yang baru masuk Islam dengan iman yang lemah disebut muallaf, dan mereka dianggap mustahik jika mereka memerlukan bantuan untuk beradaptasi baru, tetapi tidak dalam pekerjaan atau dengan mengembangkan lembaga sosial dan akademis yang akan melindungi dan mendorong mereka untuk memeluk Islam dan akan membuat lingkungan nyaman untuk kehidupan baru mereka, baik material maupun rohani.

5) Riqab (Hamba Sahaya)

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Riqab dalam fiqh konvensional diartikan orang-orang dengan status budak. Pemaknaan riqab secara jelas pada hakekatnya menunjuk pada gugusan manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.

6) Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Orang

³⁴ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet 1, h. 189-190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil.

7) Fisabilillah

Yusuf Qardhawi menyatakan, tidak ada perluasan arti fisabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri pada Allah, begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti tentara-tentara saja, perang hanya sebagian dari bentuk jihad, jihad itu bisa dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara, demikian juga usaha untuk menegakan hukum Islam. Membela Islam dan menegakan kalimatNya, pada masa kini boleh jadi membela serangan terhadap Islam dari bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer.

8) Ibnu Sabil

Para fuqoha mengartikan ibnu sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Untuk konteks saat ini, bagian ibnu sabil dapat dirinci sebagai berikut, pertama mengirim mahasiswa ke luar negeri, kedua untuk ekspedisi ilmiah, ketiga pengiriman utusan ke konferensi-konferensi, keempat untuk perbaikan jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum lancarnya lalu lintas pendidikan atau pemeliharaan anak yatim.³⁵

e. Zakat Produktif

Asal-muasal kata "produktif" berasal dari bahasa Inggris. "Produktif" mengimplikasikan pencapaian yang besar dan memberikan hasil melimpah. Dari hasilnya, banyak dihasilkan barang-barang berharga yang dimiliki. Hasilnya sangat memuaskan. Zakat produktif merupakan upaya untuk mengalokasikan dana zakat kepada Para mustahik diharapkan dapat berkontribusi secara produktif. Zakat diberikan untuk digunakan sebagai modal usaha. Yang hendak mengembangkan bisnisnya guna memenuhi kebutuhannya. Menjalani kehidupan selama hidup.³⁶

Secara garis besar pola zakat produktif itu dapat disimpulkan kedalam dua bentuk: (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka sendiri yang mengembangkannya kedalam berbagai bentuk, baik dijadikan sebagai modal usaha, atau dijadikan berupa alat utama kerja. (2) Harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh

³⁵ Hikmah Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka), h. 139

³⁶ Asnani, *Zakat Produktif Prespektif Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (mudharabah).³⁷

Pola pertama tidak ada perdebatan diantara para sarjanawan muslim tentang kebolehan nya, karena harta zakat itu sudah berpindah kepemilikan dari muzakki kepada mustahik, dan oleh karenanya mustahik berhak untuk mengelola harta zakat itu, baik untuk dihabiskan dengan dibelanjakan kebutuhan pokok seperti makan, minum, kesehatan, dst, atau dijadikan sebagai modal usaha.

Sedangkan untuk pola kedua dari zakat produktif, dimana harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil (mudharabah), atau murabahah, maka disinilah letak pro dan kontra diantara para sarjanawan muslim, utamanya jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Mayoritas ulama menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dst, diperbolehkan secara hukum Islam, setidaknya ini adalah pendapat dari Mushtafa azZarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al- Farfur.

³⁷ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaludin Syahputera, Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi), *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, h.1006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada hadis yang berkaitan dengan pemberian zakat kepada mustahik yang membutuhkan yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ «

عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعِنْ يُعْنِهِ اللَّهُ

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang terbaik adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa menjaga diri dari meminta-minta, Allah akan menjaganya. Barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupkannya." (HR. Muslim).³⁸

Hadis tersebut memiliki kaitan erat dengan zakat produktif karena mengajarkan pentingnya kemandirian ekonomi. Dalam hadis, Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa "tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah," yang berarti memberi lebih baik daripada menerima. Zakat produktif berupaya memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara finansial dan bertransformasi dari penerima zakat menjadi pemberi zakat di masa depan. Selain itu, hadis ini juga mendorong umat Islam untuk memberikan zakat dengan cara yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi memberikan manfaat jangka panjang, seperti

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017, h. 347

modal usaha atau pelatihan keterampilan. Dengan demikian, zakat produktif menjadi salah satu implementasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi mustahik.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terkait pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat sudah beberapa kali dibahas menurut berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Studi Lazismu Kota Metro yang ditulis Lavenia pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam pengelolaan dana zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada pengembangan UMKM.

Kedua, Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau yang ditulis Anggi Sri Rahayu pada tahun 2020. Persamaan penelitian ini adalah sama sama melakukan penelitian dalam pengelolaan dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

Ketiga, Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang yang ditulis Meriza

³⁹ Meliana Sindi Lestari, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik*, h. 32

Sriwahyuni pada tahun 2020. Persamaan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam pengelolaan dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

Keempat, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baznas Kota Palopo yang ditulis oleh Rika Amelia pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam pengelolaan dana zakat. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

Kelima, Pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik (studi pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah) yang ditulis oleh Meliana Sindi pada tahun 2019. Persamaan penelitian ini adalah melakukan penelitian pengelolaan dana zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan program pemberdayaan ekonomi dari Dompot Dhuafa.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disebut juga sebagai kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan atas pernyataan konsep pemecahan masalah yang diidentifikasi atau dirumuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Pengelolaan Program Roemah Jamur Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Riau



Sumber: Gambar Olahan 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural setting) dan data di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam bagaimana pengelolaan dana zakat produktif dalam Program Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau. Studi deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dari perspektif para pelaku program, termasuk pengelola dan mustahik.

B. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai penguatnya.

⁴⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan : La- Tansa Press, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengelola program Dompot Dhuafa Riau

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen geografis seperti foto dokumentasi maupun keadaan sekitar informan dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, informan merupakan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian karena dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai objek penelitian tersebut.⁴¹ Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pihak pengelola program dari Dompot Dhufa Riau, yaitu pimpinan cabang dan staff pengelola program sebanyak 2 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

⁴¹ Martha, E., & Kresno, S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan utama, yaitu pihak Dompot Dhuafa dan mustahik. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil dari program zakat produktif.

2. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kuesioner dapat disebarkan secara langsung, melalui surat, atau secara online. Angket (kuesioner) digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui persepsi mustahik terhadap efektivitas program.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan program, foto kegiatan, serta dokumen pelatihan dan evaluasi program Roemah Jamur.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan, meringkas, dan menganalisis berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil

⁴² S.K.M.K. Giandari Maulani and others, *METODE PENELITIAN* (CV Rey Media Grafika, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=f543EQAAQBAJ>>.

wawancara, angket dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁴³

F Metode Penulisan

1. Metode Dekriptif

Metode deskriptif analitis yang menyajikan data-data yang diperlukan sebagaimana adanya dan menganalisisnya sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian ini.⁴⁴

2. Metode Deduktif

Metode deduktif melibatkan penyajian informasi umum mengenai topik yang diteliti dan menganalisisnya untuk menghasilkan kesimpulan spesifik.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴³ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, h. 9

⁴⁴ *Op. Cit*

⁴⁵ *Op. Cit*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Definisi

Tabel 3.1

Tabel Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Faktor
Persiapan	Persiapan adalah penentuan perencanaan terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, siapa yang melaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. (Hadari Nawawi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Mustahik 2. Studi Kelayakan 3. Menghimpun dan menyalurkan dana zakat
Pelaksanaan	Pelaksanaan merupakan tahapan di mana segala rencana, kebijakan, dan strategi dijalankan melalui pelibatan seluruh sumber daya yang tersedia. (P. Siagian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha 2. Pembinaan mustahik 3. Mustahik mengelola usaha secara mandiri 4. Mustahik melaporkan hasil usaha secara rutin
Evaluasi dan Hasil	Evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap isi, pelaksanaan, dan hasil suatu kebijakan atau program. (William N. Dunn)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dompot Dhuafa mengevaluasi rutin hasil usaha mustahik 2. Ekonomi mustahik meningkat

Sumber : Data Olahan 2025

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Profil Dompot Dhuafa Riau

Dompot Dhuafa cabang Riau merupakan sebuah lembaga zakat, infaq, shadaqah yang berlokasi di Jalan Bakti No. 27, Tangkerang Bar., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Pada 20 Februari 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibukalah Dompot Dhuafa Riau yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili Plt. Sekdako, Yuzamri dengan Presiden Direktur Dompot Dhuafa, Bapak Ismail A. Said didampingi Branch Manager Dompot Dhuafa, Bapak Yuan Fatkhu Rizki.

Berdirinya Dompot Dhuafa sebagai lembaga zakat yang resmi berupaya untuk menghimpun zakat yang ada di Riau karena Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi zakat yang besar di Indonesia. Dan kehadiran Dompot Dhuafa dapat membantu lembaga zakat yang lain untuk menghimpun dana zakat yang ada.⁴⁶

a. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Riau

Visi, misi dan tujuan Dompot Dhuafa Riau sebagai berikut:

1) Visi

Adapun visi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

2) Misi

Ada tiga misi utama dari Dompot Dhuafa yaitu:

- a) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.

⁴⁶ Data Dokumentasi AD/ART Dompot Dhuafa Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

b. Struktur Organisasi

Dompot Dhuafa saat ini memiliki struktur baru dikarenakan adanya pergantian pimpinan oleh Dompot Dhuafa cabang Riau. Bapak Ali Bastoni sebagai pimpinan yang menjabat selama 2020 digantikan oleh pimpinan Dompot Dhuafa saat ini yaitu Bapak Hendi Mardika pada tahun 2022. Adapun struktur staf, tim dan penanggung jawab Dompot Dhuafa 2024 sebagai berikut:

- 1) Supervisor FO & HC (Finance Operasional & HC) : Yuni Maryana
- 2) Manajer REMO (Resource Mobilization): Andrika Saputra
- 3) Supervisor Program Kesehatan & LAMUSTA: Ridia Wulandari
- 4) CRM (Customer Relation Manajemen): Raisa Hakim Nasution
- 5) Digital & Marketing Communication: Agung Kurniawan
- 6) Fundraising Retail: Yadi Maulana
- 7) Pemberdayaan Ekonomi & Volunteer: Yogi Rasihen
- 8) Infokom Kemanusiaan & MPZ: Teguh Riadi
- 9) Dakwah & Pendidikan: Redovan Jamil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) General Affair: Zefridin

11) Freelance Surveyor: Budi

c. Program Kerja Dompot Dhuafa Riau

1) Program Ekonomi

Program ekonomi Dompot Dhuafa dirancang untuk mendayagunakan dana ZISWAF dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup Mustahiq dengan orientasi peningkatan penghasilan mitra dampingan. Selama intervensi program, mitra akan memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan dan pendampingan.

Adapun pengembangan ekonomi Dompot Dhuafa saat ini dijalankan melalui program dan organ-organ pelaksana program berikut:

a) Sentra Ternak Riau

Program Kampong Ternak fokus untuk menghidupkan potensi masyarakat dhuafa melalui program peternakan. Melalui pemberdayaan dan pendampingan intensif pada peternak, peranakan (breeding), dan penyediaan jaringan pasar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan harkat kaum dhuafa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai peternak sukses yang tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka pula. Selain itu, Program Dompot Dhuafa membantu penyediaan pasar bagi para peternak melalui Program Tebar Hewan Kurban.

b) **Roemah Jamur Alam Panjang**

Program pemberdayaan ibu-ibu melalui budidaya jamur tiram. Untuk tahap awal, penerima manfaat berfokus kepada aspek teknis budidaya sedangkan aspek berkolaborasi dengan Koperasi Amil Dompot Dhuafa Riau.

c) **Ketahanan Pangan Keluarga**

Gerakan Kebun Pangan Keluarga merupakan bantuan bibit pangan dalam upaya untuk menguatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga ditengah situasi pandemic yang serba terbatas ini, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan pangan.

d) **Keluarga Tangguh**

Para keluarga tangguh yaitu pemberian modal dalam bentuk alat usaha dan uang tunai. Program ini diinisiasi untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), para keluarga tangguh, pemuda tangguh korban PHK, dan ibu tangguh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkena dampaknya dengan men-scale up usaha mereka agar lebih berkembang.

2) Program Pendidikan

Dompot Dhuafa telah bersinergi dan mengembangkan program-program pendidikan seiring dengan misi lembaga yang ingin melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi. Program-program tersebut diantaranya:

- a) Sekolah Pedalaman Riau
- b) Beastudi Guru Pedalaman
- c) Smart Ekselensia Indonesia
- d) Ekselensia Tahfidz School
- e) Institut Wirausaha
- f) Dompot Dhuafa Volunteer

3) Program Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu program yang sangat diperhatikan oleh Dompot Dhuafa. Berikut program kesehatan Dompot Dhuafa, diantaranya:

- a) RSLK Dompot Dhuafa
Rumah Sakit Lancang Kuning adalah rumah sakit berbasis wakaf, memberikan layanan untuk pasien dhuafa. Melalui pemberdayaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan jenis pelayanan utama yaitu Jiwa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kandungan Anak. Mengedepankan pelayanan medis secara professional dengan sepenuh hati. Prioritas layanan bagi masyarakat kurang mampu, melayani rujukan BPJS, serta pasien umum.

b) Pos Sehat

Pos Sehat merupakan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui promotif dan preventif. Pos Sehat bersama para kader sehat di masing-masing titik lokasi dirancang khusus untuk menjemput bola sehingga sebagian besar didirikan di kantong-kantong kemiskinan, salah satunya diwilayah Riau.

b) Ambulance siaga

Ambulance siaga merupakan program kesehatan yang diperuntukkan bagi warga baik dhuafa maupun masyarakat umum yang membutuhkan melalui layanan unit ambulance. Program ini memberikan fasilitas unit ambulance secara cuma-cuma atau gratis.

c) Kawasan Sehat

d) Pos Bindu PTM

e) Layanan Kesehatan Keliling

3) Program Sosial dan Dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dompot Dhuafa telah mendirikan enam unit organ pelaksana program sosial kemanusiaan, yaitu:

- a) Layanan Mustahiq
- b) Respon Kebencanaan
- c) CORDOFA Riau
- d) Tebar Hewan Kurban
- e) Pengajian Perkantoran
- f) Muallaf Centre
- g) Dakwah Pedalaman
- h) Wakaf Masjid

1. Roemah Jamur

Roemah Jamur Alam Panjang merupakan usaha rumah tangga asal Desa Alam Panjang, Kec. Rumbio, Kab. Kampar, Prov. Riau. Bermula sejak tahun 2019 lalu, Dompot Dhuafa Cabang Riau menyalurkan zakat yang mereka himpun kepada mustahik, yang tergabung dalam kelompok usaha rumah tangga Roemah Jamur Tiram Alam Panjang sebagai modal usaha dalam pemberdayaan ekonomi.

- a. Visi dan Misi Roemah jamur

- 1) Visi

Menyediakan jamur segar berkualitas tinggi untuk masyarakat dan mendukung pertanian berkelanjutan

- 2) Misi

- a) Mengembangkan budi daya jamur yang ramah lingkungan.
- b) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat jamur.
- c) Mendukung ekonomi lokal melalui peluang usaha kecil dan menengah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Program Roemah Jamur oleh Dompot Dhuafa Riau telah dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, proses seleksi mustahik dilakukan secara langsung melalui verifikasi lapangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan semangat usaha. Pada tahap pelaksanaan, bantuan disalurkan dalam bentuk alat dan bahan produksi jamur tiram serta pelatihan dasar, yang memungkinkan mustahik langsung memulai usaha. Meski pendampingan teknis belum berjalan secara rutin, komunikasi tetap dijalin sebagai bentuk dukungan berkelanjutan. Evaluasi program hingga saat ini masih bersifat informal dan dilakukan sesuai kebutuhan, namun pihak pengelola terbuka terhadap penguatan sistem evaluasi ke depan.

Pengelolaan program Roemah Jamur pada tahap persiapan, Dompot Dhuafa Riau telah menyalurkan zakat kepada mustahik yang tepat melalui verifikasi lapangan. Namun, kurangnya studi kelayakan dan analisis kebutuhan menyebabkan perencanaan belum sepenuhnya berbasis data dan partisipasi mustahik. Dalam tahap pelaksanaan, bantuan diberikan dalam bentuk alat dan bahan usaha jamur tiram. Sebagian besar mustahik menerima pelatihan awal, namun pembinaan lanjutan dan pendampingan rutin tidak dijalankan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis. Akibatnya, mustahik menjalankan usaha secara mandiri tanpa dukungan teknis yang berkelanjutan. Sementara itu, tahap evaluasi menunjukkan tidak adanya evaluasi rutin dan laporan usaha, meski mustahik tetap menjalankan usaha dan merasakan manfaat. Kurangnya pembinaan membuat sebagian mustahik belum memiliki rencana usaha jangka panjang. Program Roemah Jamur berdampak positif bagi ekonomi mustahik. Namun, pengelolaan perlu diperkuat dalam pembinaan, evaluasi, dan perencanaan agar zakat produktif benar-benar memberdayakan. Beberapa mustahik bahkan telah berkembang menjadi muzakki.

B. Saran

1. Dompot Dhuafa Riau disarankan untuk meningkatkan peran pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan. Pendampingan teknis dan manajerial yang rutin perlu diberikan agar mustahik dapat menjalankan dan mengembangkan usaha dengan lebih mandiri. Selain itu, sistem evaluasi berkala seperti laporan bulanan dan kunjungan lapangan harus diterapkan agar pengelola dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi mustahik secara tepat waktu.
2. Agar program Roemah Jamur dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak mustahik, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan penguatan strategi pemberdayaan. Melibatkan mustahik dalam studi kelayakan dan perencanaan usaha secara aktif dapat meningkatkan rasa

kepemilikan dan kesiapan mereka dalam menjalankan usaha. Jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan, maka program dapat direplikasi dan diperluas secara bertahap ke mustahik baru dengan menjadikan peserta lima sebagai mentor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Alquran Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia QS. 2:43
- Al-Utsmani, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darussunnah Pers, 2008.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azhari Akmal Tarigan, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan : La- Tansa Press, 2011)
- E, Martha dan Kresno, S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Hadyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 2007
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press, 2005
- Hermansyah, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Malang: Media Nusa Creative, Cetakan Ke-1 Maret 2016
- Hikmah Kurnia & Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka)
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang, UIN-Maliki Press, 2010
- Kurnia, Hikmah dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: PT Pustaka, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. Ali Yusuf, *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Mustahik*, (Bandung: Mizan, 2019)
- Manullang, Laurance. A. *Teori Manajemen Komprehensif Integralistik*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001
- Mardani, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 120
- Mardiyanto, *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Mustahik*, (Bandung: Mizan, 2019)
- Martha, E., & Kresno, S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Meliana Sindi Lestari, “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq*”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019)
- Meliana Sindi Lestari, *Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik*
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)
- Nurul Huda, *Manajemen Zakat Produktif*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status, Peraturan, dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2018)
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2)
- S.E.M.M. Asri Jaya and others, *EKONOMI SYARIAH* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023)
- <<https://books.google.co.id/books?id=oVXbEAAAQBAJ>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- S.K.M.K. Giandari Maulani and others, *METODE PENELITIAN* (CV Rey Media Grafika, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=f543EQAAQBAJ>>.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Siagian Sondang, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sigit Hermansyah dan Amirullah, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, Cetakan Ke-1 Maret 2016)
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Soewarno Handayanigrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007)
- Sondang, Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2014
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2009), Cet 1
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010)

B. Jurnal

- Adanan Murrah Nasution, Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Jornal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Des 2020)
- Adnan, A. Z, Strategi Mewujudkan Kemadirian Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3
- Ansori, Teguh. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada LAZIZNU Ponorogo, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ervina Rahmawati, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, Aji Pangestu, Maya Panaroma, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberayaan Umat, *Jurna Locus, Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2 No. 2 Februari (2023)

Fathoni, Muhammad Anwar, Ade Nur Rohim. Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, (2019)

Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaludin Syahputera, Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi), *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2

Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 2, No 1 Tahun 2021 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

M, Instan. Peranan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, (2017)

Muhammad Anwar fathoni, Ade Nur Rohim, Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, 2019

Muklisin. Strategi Pengelolaan zakat Dalm Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo), *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember (2018)

Nasution, Adnan Murrah. Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Jornal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2, (2020)

Rahmawati Ervina, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, Aji Pangestu, Maya Panaroma. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberayaan Umat, *Jurna Locus, Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 2 No. 2 Februari (2023)

Retno Novita Diningrum, Fuady Abdullah, dkk, Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 2, Desember 2022

Syamsuri, Nurul Rahmania, Ardiyanti, Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra, *Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2022)

Widi Nopiardo, Wahyu Nrhidayat, Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada Baznas Kota Padang Panjang, *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol 2, 2021

Z, Adnan, A. Strategi Mewujudkan Kemadirian Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Skripsi

Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2022

Anggi Sri Rahayu, “Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Riau”, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2022)

Lestari, Meliana Sindi. “*Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq*”, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019, h.62-64

Rahayu, Anggi Sri. “Pengelolaan Dana Zakat Pada Program Pos Sehat Di Lembaga

D. Website

“Data Program Dompot Dhuafa Riau”, artikel dari <https://www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi/>, Diakses pada 25 Mei 2024

“Pengelolaan Zakat”, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/western-union/>, Diakses pada 24 Mei 2024

“Roemah Jamur Alam Panjang”, artikel dari <https://www.dompetdhuafa.org/wanita-tangguh-roemah-jamur-alam-panjang/>, Diakses pada 25 Mei 2024

“Sumber dan Penggunaan Dana”, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/05/27/dana-adalah>, Diakses pada 27 Mei 2024

“Teori Pendanaan”, <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/992/4/4-BAB%202.pdf>, Diakses pada 27 Mei 2024

DOKUMENTASI

Foto Bersama Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Riau



Foto Bersama Staff Dompot Dhuafa Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/70961
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/12841/2024 Tanggal 16 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MEI SYAROH CHASANA |
| 2. NIM / KTP | : | 12120520680 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA ROEMAH JAMUR DOMPET DHUAFA RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DOMPET DHUAFA RIAU
2. ROEMAH JAMUR ALAM PANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dompot Dhuafa Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/DDRiau-HC/IV/2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendi Mardika
 Jabatan : Pimpinan Cabang
 Nama Instansi : Dompét Dhuafa Riau
 Alamat : Rukan No. 2 Castvia Royal Aqsha Jl Bakti No. 27

Menerangkan bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Mei Syaroh Chasana
 NIM : 12120520680
 Program Studi : Ekonomi Syariah S1
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir-nya dengan judul sebagai berikut :

"Pengelolaan Zakat Productif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Roemah Jamur Dompét Dhuafa Riau".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 April 2025

Dompét Dhuafa Riau


Hendi Mardika
 Pimpinan Cabang

**DOMPET
DHUAFa**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/12841/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MEI SYAROH CHASANA
NIM : 12120520680
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dompot Dhuafa Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada Roemah
Jamur Dompot Dhuafa Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau